



PUTUSAN
Nomor 150/Pid/2021/PT. SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surip Rosyidin als Din Bin Nasihin.
Tempat lahir : Batang
Umur/ tanggal : 31 Tahun/ 15 Februari 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Gupit,Desa Sangubanyu Rt
13/IV Kelurahan Degayu Kecamatan
Bawang Kabupaten Batang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 7 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
8. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

- 1 Penetapan Plt Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Maret 2021 Nomor 150/Pid/2021/PT SMG, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding ;

2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 1/Pid.B/2020/PN Btg tanggal 25 Februari 2021, dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-91/BTANG/Eoh.2/01/2021, tanggal 4 Januari 2021 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SURIP ROSYIDIN Als DIN Bin (Alm) NASIHIN**, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi SUTARNI yang terletak di Dk. Sambong Kebrok RT 02 RW 5 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, 8 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai memijat saksi SUTARNI, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat saksi SUTARNI bersama anaknya yakni saksi IKA YULIANTIN berboncengan naik sepeda motor akan pergi dari rumah. Mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang tanpa izin yang ada di rumah saksi SUTARNI karena mengetahui rumah saksi SUTARNI dalam keadaan kosong atau ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah kerumah saksi SUTARNI, dan setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa kemudian mengambil kunci pintu samping kiri dari rumah saksi SUTARNI yang sudah diketahui Terdakwa yang biasanya diletakkan atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid./2021/PT SMG



disembunyikan oleh saksi SUTARNI apabila keluar rumah diletakkan atau disembunyikan di cantelan tempat menaruh jas hujan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu samping kiri menggunakan kunci pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi SUTARNI, lalu mengambil seuntai kalung emas beserta bandulnya diatas meja, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada dibawah kasur, sebuah sertifikat tanah dan sebuah BPKB sepeda motor di samping almari pakaian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket warna abu-abu yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara melompat jendela ruang tamu bagian kanan agar tidak diketahui orang lain dan mengunci pintu samping kiri dari luar dan menaruh kembali kuncinya dicantelan tempat menaruh jas hujan atau ditempat semula. Selanjutnya Terdakwa pulang ke kos-kosannya di Dk. Petodanan Baru Kel. Proyonanggan Tengah Batang. Hingga pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada sekira pertengahan bulan Juni 2020, Terdakwa menjual kalung emas yang telah diambilnya sebelumnya tersebut kepada saksi ERNI JUSNITA seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang sejumlah tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa barang berupa seuntai kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebuah sertifikat tanah dan sebuah BPKB sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi SUTARNI dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUTARNI mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **SURIP ROSYIDIN Als DIN Bin (Alm) NASIHIN**, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau pada tahun 2020 bertempat di dalam rumah saksi SUTARNI yang terletak di Dk. Sambong Kebrok RT 02 RW 5 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang atau pada suatu

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin, 8 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 WIB setelah Terdakwa selesai memijat saksi SUTARNI, pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki, Terdakwa melihat saksi SUTARNI bersama anaknya yakni saksi IKA YULIANTIN berboncengan naik sepeda motor akan pergi dari rumah. Mengetahui hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa mengambil barang tanpa izin yang ada di rumah saksi SUTARNI karena mengetahui rumah saksi SUTARNI dalam keadaan kosong atau ditinggal oleh pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kembali ke arah kerumah saksi SUTARNI, dan setelah Terdakwa sampai dirumah, Terdakwa kemudian mengambil kunci pintu samping kiri dari rumah saksi SUTARNI yang sudah diketahui Terdakwa yang biasanya diletakkan atau disembunyikan oleh saksi SUTARNI apabila keluar rumah diletakkan atau disembunyikan di cantelan tempat menaruh jas hujan. Setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara membuka pintu samping kiri menggunakan kunci pintu, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar rumah saksi SUTARNI, lalu mengambil seuntai kalung emas beserta bandulnya diatas meja, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ada dibawah kasur, sebuah sertifikat tanah dan sebuah BPKB sepeda motor di samping almari pakaian. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa masukkan kedalam jaket warna abu-abu yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa keluar rumah dengan cara melompat jendela ruang tamu bagian kanan agar tidak diketahui orang lain dan mengunci pintu samping kiri dari luar dan menaruh kembali kuncinya dicantelan tempat menaruh jas hujan atau ditempat semula. Selanjutnya Terdakwa pulang ke kos-kosannya di Dk. Petodanan Baru Kel. Proyonanggan Tengah Batang. Hingga pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi pada sekira pertengahan bulan Juni 2020, Terdakwa menjual kalung emas yang telah diambilnya sebelumnya tersebut kepada saksi ERNI JUSNITA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid./2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya uang sejumlah tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa barang berupa seuntai kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebuah sertifikat tanah dan sebuah BPKB sepeda motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa, melainkan milik saksi SUTARNI dan Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seizin pemilik yang sah, dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi SUTARNI mengalami kerugian kurang lebih Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

DAN

Bahwa ia Terdakwa **SURIP ROSYIDIN Als DIN Bin (Alm) NASIHIN**, pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB waktu sehabis Isya dan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 waktu sehabis Ashar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, atau pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi SUTARNI yang terletak di Dk. Sambong Kebrok RT 02 RW 5 Kel. Sambong Kec. Batang Kab. Batang atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi SUTARNI yang mengetahui bahwa telah menjadi korban pencurian dan kehilangan kalung emas dan uang tunai yang ada di rumahnya, kemudian saksi SUTARNI meminta tolong saksi IKA YULIANTIN untuk menelfon Terdakwa untuk dicarikan siapa pelaku pencurian tersebut karena Terdakwa sebelumnya pernah mengaku

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang pintar/dukun kepada saksi SUTARNI. Setelah Terdakwa ditelfon saksi IKA YULIANTIN kemudian Terdakwa menyanggupi untuk menolong saksi SUTARNI dengan syarat diberikan uang Rp. 700.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan akan dipergunakan untuk membeli candu yang akan Terdakwa gunakan untuk ritual menarik barang-barang yang hilang milik saksi SUTARNI secara gaib;

- Bahwa setelah Terdakwa diberikan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saksi SUTARNI, kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah saksi SUTARNI Terdakwa berpura-pura melakukan ritual dengan cara menyiramkan air tajin mengelilingi rumah saksi SUTARNI untuk menarik kalung emas milik saksi SUTARNI yang hilang, namun Terdakwa beralasan bahwa kalung emas tersebut tidak bisa ditarik hanya bandul kalungnya saja yang berhasil ditarik, kemudian Terdakwa beralasan akan membuat pelaku pencurian tersebut sakit dan mengembalikan kalung emas tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB sehabis maghrib, Terdakwa menelfon saksi IKA YULIANTIN yang dalam komunikasi telepon tersebut Terdakwa berpura-pura memberitahu bahwa selain kalung dan uang yang hilang masih ada barang lainnya yang hilang, lalu Terdakwa menyuruh saksi SUTARNI untuk mengecek seluruh isi rumah dan benar saksi SUTARNI baru menyadari bahwa sertifikat rumah dan BPKB sepeda motor yang sebelumnya berada di almari depan kamar hilang;

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta uang lagi kepada saksi SUTARNI untuk melakukan ritual lagi yang selanjutnya saksi SUTARNI memberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIB waktu sehabis Isya, Terdakwa melakukan ritual lagi di ruang tamu rumah saksi SUTARNI dengan cara menyiapkan tampah dengan kain kafan yang di atasnya diletakkan kembang tiga rupa lalu Terdakwa membakar dupa selanjutnya Terdakwa berpura-pura membaca mantra dengan kondisi lampu ruang tamu dimatikan dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit lampu dinyalakan dibawah tampah sudah ada sertifikat tanah untuk mengelabui saksi SUTARNI bahwa Terdakwa berhasil menarik sertifikat tanah yang hilang tersebut, padahal sertifikat tanah tersebut adalah barang yang sebelumnya diambil Terdakwa tanpa izin dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid./2021/PT SMG



sepengetahuan saksi SUTARNI dan sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB waktu sehabis Ashar, Terdakwa melakukan ritual lagi di ruang tamu rumah saksi SUTARNI dengan cara menyiapkan tampah dengan kain kafan yang di atasnya diletakkan kembang tiga rupa lalu Terdakwa membakar dupa selanjutnya Terdakwa berpura-pura membaca mantra dengan tujuan untuk menarik BPKB sepeda motor yang hilang sebelumnya, dan setelah kurang lebih 5 (lima) menit dibawah tampah sudah ada BPKB sepeda motor untuk mengelabui saksi SUTARNI bahwa Terdakwa berhasil menarik BPKB sepeda motor yang hilang tersebut, padahal BPKB sepeda motor tersebut adalah barang yang sebelumnya diambil Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan saksi SUTARNI dan sudah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak benar-benar bisa melakukan ritual gaib menarik barang-barang yang hilang milik saksi SUTARNI, Terdakwa hanya ber pura-pura melakukan ritual tersebut untuk mengelabui saksi SUTARNI agar saksi SUTARNI tidak mencurigai Terdakwa sebagai pelaku pencurian dan menuduh orang lain selain Terdakwa sebagai pelakunya, padahal Terdakwa sendiri lah yang mengambil barang-barang berupa seuntai kalung emas beserta bandulnya, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sebuah sertifikat tanah dan sebuah BPKB sepeda motor milik saksi SUTARNI tersebut. Dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi SUTARNI mengalami kerugian kurang lebih Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURIP ROSYIDIN Als DIN Bin (Alm) NASIHIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DAN PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandul kalung emas;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas di toko kuda emas;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario Nopol: G 6804 HL;
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah HM No. 1514 An. Sukarto dan Sutarni;

Dikembalikan kepada saksi SUTARNI Binti (AIm) SAHWAN;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 1/Pid.B/2021/PN. Btg tanggal 25 Pebruari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Surip Rosyidin als Din bin Nasihin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandul kalung emas;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian emas di toko kuda emas;
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Vario Nopol: G 6804 HL;
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah HM No. 1514 An. Sukarto dan Sutarni;

Dikembalikan kepada saksi Sutarni;

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid./2021/PT SMG



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding Nomor Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Btg yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 1/Pid.B/2021/PN.Btg, tanggal 25 Pebruari 2021, di mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang, tanggal 9 Maret 2021 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 1/Pid.B/2020/PN.Btg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batang, bahwa kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Maret 2021, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (**Inzage**) selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pengajuan permintaan banding tersebut secara **formal** dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Batang dalam perkara ini yang hanya mmpertimbangkan dakwaan Primair saja hal itu bertentangan dengan tertib hukum acara dan praktek peradilan karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaritas Kumulatif yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair Pasal 362 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Subsidiaritas Kumulatif, maka seharusnya Hakim mempertimbangkan seluruh dakwaan, sehingga terdakwa di nyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Surip Rosyidin als Din Bin Nasihin sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Surip Rosyidin als Din Bin Nasihin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Pemberatan Dan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Pasal 378 KUHP jo Pasal 364 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama dan ke dua dakwaan Penuntut Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara ini tidak mempertimbangkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah benar, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang mengklasifikasikan tindak pidana penipuan yang nilai kerugiannya kurang atau dibawah Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk tindak pidana ringan yang ancaman pidananya masuk kedalam Pasal 379 KUHP ;

- Fakta yang terungkap di persidangan, nilai kerugian yang timbul akibat penipuan yang dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan dua kali penyerahan, pertama Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan ke dua Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) Oleh karena jumlah atau nilai kerugian hanya Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) yang berarti kurang dari Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) maka perbuatan terdakwa termasuk penipuan ringan (Vide Pasal 379 KUHP) yang pemeriksaannya dengan Acara Singkat dan tidak bisa di campur adukkan dengan tindak pidana yang harus di periksa dengan Acara Biasa seperti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka memori banding Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 25 Pebruari 2021 Nomor : 1/Pid.B/2021/PN.Btg Bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid./2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut di ambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan di jadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan memang bukanlah semata mata pembalasan dendam tetapi lebih bersifat memberi efek jera bagi terdakwa, sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan berkelakuan lebih baik setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat di samping itu juga paling tidak sebagai pembelajaran untuk masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang, Nomor 1/Pid.B/2020/PN Btg. tanggal 25 Pebruari 2021, haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena penahanan yang telah dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah secara hukum, maka penahanan yang dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal, 25 Pebruari 2021 Nomor 1/Pid.B/2021/PN Btg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 150/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, yang terdiri dari H.Arifin,S.H.M.M. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi,S.H.M.H. dan DR.Eddy Wibisono ,S.H, S.E.,M.H.,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Heri Prasetya,S.H.M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Agus Hariyadi,S.H.M.H.

H.Arifin,S.H.M.M.

ttd

DR.Eddy Wibisono ,S.H, S.E.,M.H.,M.Si.

Panitera Pengganti

ttd

Heri Prasetya,S.H.M.H.